

Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Praktik *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

M. Muhsin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

muhsinpo@gmail.com

Elissa Avindi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Abstrak: Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan dalam sebuah keluarga. *Kafa'ah* bagi suami istri sangatlah penting untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali sepakat bahwa ukuran ke-*kufu*-an seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan, dan keturunan. Praktik *Kafa'ah* dalam setiap masyarakat dimaknai berbeda-beda satu dengan lainnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul tersebut diatas. Rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1) Bagaimana perspektif Mazhab Syafi'i terhadap praktik *Kafa'ah* pada masyarakat di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. (2) Bagaimana perspektif Mazhab Hanbali terhadap praktik *Kafa'ah* pada masyarakat di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan sumber data menggunakan dua sumber yakni, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, data yang diperoleh dianalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan dan teknik triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode dan teori), pelacakan kesesuaian dan pengecekan anggota. Jadi temuan data tersebut bisa diketahui keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Kafa'ah* di masyarakat Desa Jatigembol sesuai dengan pendapat dari Mazhab Syafi'i, yakni berdasarkan pada agama (hanya sebatas orang yang sama agamanya, bukan orang yang ahli agama), keturunan (*nasab*), pekerjaan (hanya sebatas pekerjaan yang mapan dan tidak menyebutkan pekerjaan tertentu), dan aib (selamat dari cacat). Praktik *Kafa'ah* di masyarakat Desa Jatigembol sesuai dengan pendapat dari Mazhab Hanbali dalam hal agama, keturunan (*nasab*), dan profesi. Akan tetapi kurang sesuai dalam hal harta. Masyarakat beranggapan bahwa harta bisa dicari bersama-sama setelah berlangsungnya pernikahan. Masyarakat cenderung menyimpang dari prioritas agama sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali karena prioritas pemilihan calon menantu adalah pekerjaan.

Kata Kunci: *Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Kafa'ah dalam Pernikahan*

Abstract : *Marriage is one of the ways chosen by God as a way for his creatures to develop and preserve their lives. The main goal to be achieved in a marriage is to go to a household with conditions of tranquility in a family. Kafa'ah for husband and wife is very important to be able to build and create a household that is sakinah, mawaddah and rahmah. The Shafi'i and Hanbali Madzhab agree that the measure of a person's kufu is in the aspects of religion, independence, work, and descent. The practice of Kafa'ah in every society is interpreted differently from one another. So that the authors are interested in researching this problem with the title mentioned above. The formulation of the problem in the research are: (1) What is the perspective of the Syafi'i Madzhab of the practice of Kafa'ah in the community in Jatigembol Village, Kedunggalar District, Ngawi Regency. (2) What is the perspective of the Hanbali Madzhab on the practice of Kafa'ah in the community in Jatigembol Village, Kedunggalar District, Ngawi Regency. This type of research is field research (Field Research). This research approach uses a qualitative approach, and the data sources use two sources, namely, primary and secondary. Data collection techniques using interviews, the data obtained were analyzed by outlining and describing the results of the interviews obtained. Checking the validity of the data used are techniques for extending the presence of researchers in the field and triangulation techniques (using several sources, methods and theories), tracking suitability and checking members. So the validity of the data findings can be known. The results of the study show that the practice of Kafa'ah in the Jatigembol Village community is in accordance with the opinion of the Shafi'i Madzhab, namely based on religion (only limited to people who share the same religion, not people who are religious experts), descent (lineage), work (only limited to an established job and does not mention specific jobs), and disgrace (survived from disability). The practice of Kafa'ah in the Jatigembol Village community is in accordance with the opinion of the Hanbali Madzhab in terms of religion, lineage (nasab), and profession. However, it is not suitable in terms of assets. People assume that property can be searched together after the marriage takes place. Society tends to deviate from religious priorities as the opinion of the Syafi'i Madzhab and the Hanbali Madzhab because the priority for selecting a candidate for son-in-law is work.*

Keywords: *Shafi'i Madzhab, Hanbali Madzhab, Kafa'ah in Marriage*

Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Bila seorang laki-laki merasa cocok untuk mengarungi kehidupan bersama seorang perempuan yang dicintainya, salah satu cara yang bermatabat dalam memenuhi kebutuhan alamiah manusia adalah melalui pernikahan. Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.¹ Dalam hukum Islam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sedangkan arti perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹ “Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27.,” n.d.

Yang Maha Esa.² Apabila pernikahan yang dilakukan antara kedua calon pasangan suami dan istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Misalnya suaminya konglomerat dan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihinakan oleh pihak suaminya.

Demikian pula sebaliknya, oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam berumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Juhur ulama' sepakat mengatakan bahwa Kafa'ah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak diperkenankan menikahkan perempuan dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, tanpa adanya kesepakatan dari wali yang lain atas perempuan tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya aib, kecuali atas keridhoan para wali sehingga menjadi diperbolehkan pernikahan tersebut dilakukan meskipun tidak se-kufu. Larangan tersebut ada karena untuk menjaga adanya hak atas keduanya.³ Dalam khutbahnya pada hari fath al-Makkah Nabi Muhammad Saw. memuji kepada Allah Swt., karena Allah telah menghilangkan adat jahiliyah yang suka bersombong-sombong dan menonjolkan kebesaran nenek moyangnya. Rasulullah mengatakan bahwa manusia itu hanya ada dua macam, yaitu seorang yang berbuat kebajikan dan bertaqwa, dialah yang dimuliakan di sisi Allah. Dan seorang lagi yang durhaka dialah yang celaka, yang sangat hina dihadapan Allah, kemudian beliau membaca ayat ini (surat al- Hujurat: 13). Ayat diatas mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama pada semua orang. Tak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena ketaqwaannya kepada Allah, yaitu menuaikan hak Allah dan hak manusia. Jadi dari penjelasan ayat tersebut hendaklah kita memahami sebagai manusia tidak membedakan satu dengan yang lainnya dari segi kedudukan, keturunan, dan harta dalam memandang kafa'ah perkawinan. Serta tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, karena semua manusia sama dimata Allah Swt. yang membedakan hanyalah dari segi ketaqwaannya.⁴

Menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Jatigembol masa kini, bahwa terjadinya Desa Jatigembol dimulai sejak jaman Belanda. Jatigembol adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Di Desa Jatigembol mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Desa Jatigembol dibagi menjadi 4 dusun, yakni Dusun Sumberagung, Dusun Pilangrejo, Dusun Jatigembol, dan Dusun Wates. Konon dalam cerita sejarah babat Desa Jatigembol, diawali dari kedatangan sekelompok pendatang yang menebang hutan jati untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal. Namun dalam cerita pada saat penebangan pohon jati tersebut, ada salah satu pohon jati yang besar yang tidak dapat ditebang. Pohon jati tersebut disamping besar juga memiliki gembol. Oleh sekelompok pendatang tersebut pohon yang tidak dapat ditebang itu, kemudian dikeramatkan atau dijadikan punden.

² "Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Garindo Persada, 2010), 56." n.d.

³ "Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2*, Cetakan Ke-V (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 200." n.d.

⁴ "Badan Wakaf UII, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid IX* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) 441-442," n.d.

Dalam perkembangannya, disekitar punden tersebut didirikan rumah atau tempat tinggal yang tiap tahun semakin berkembang. Oleh sekelompok warga pendatang tersebut, sepakat untuk menamai wilayah yang dihuni dengan sebutan "JATIGEMBOL". Kata Jatigembol berasal dari suku kata "JATI" dan "GEMBOL", Jati yang berarti pohon jati dan kata Gembol yang mempunyai arti gundukan yang melekat pada pohon jati tersebut. Sehingga kata "JATIGEMBOL" dapat diartikan pohon jati yang mempunyai gembol. Dengan pemberian nama Jatigembol tersebut,⁵ Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya belum/tidak/ sudah tidak sekolah berjumlah 3504 orang, SD berjumlah 1292 orang, SLTP/SMK berjumlah 321 orang, Perguruan Tinggi 79 berjumlah 79 orang dan total keseluruhannya 5747 orang. Sumber data menurut Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan tahun 2021.

Mata pencaharian penduduk di Desa Jatigembol sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk petani berjumlah 1456 orang, Pegawai Negeri berjumlah 109 orang, Peternak berjumlah 49 orang, pengrajin berjumlah 14 orang, TNI/POLRI berjumlah 12 orang, Pensiunan berjumlah 56 orang, pedagang berjumlah 39 orang, dan lain- lainnya berjumlah 367 orang.⁶

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Bedah otonomi pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan,
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak

⁵ "Budi Sulistyonarko, Kepala Desa Jatigembol, Hasil Wawancara, 30 Mei 2021. (Lihat Transkrip, 01/01-W/30-05/2021).," n.d.

⁶ "Arsip Data Desa Jatigembol, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi.," n.d.

untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

Pembahasan

A. Analisis Praktik Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i pada Masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Menurut Imam Syafi'i, *Kafa'ah* atau kesepadanan merupakan hal yang jika tidak terwujud maka akan memunculkan adanya aib. Acuannya adalah persamaan dengan istri terkait kesempurnaan atau kerendahan selain keterbatasan dari cacat-cacat dalam pernikahan. Sebab, persamaan dalam keterbatasan dari cacat-cacat dalam pernikahan tidak mesti berarti bahwa masing-masing dari keduanya sepadan dengan pasangannya.¹Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan setelah melaksanakan wawancara bahwasanya *Kafa'ah* merupakan kesetaraan, kesepadanan dan keserasian, *Kafa'ah* biasanya dilaksanakan sebelum adanya pernikahan, hal ini dimaksudkan untuk menilai kesepadanan kedua calon suami atau istri agar nanti tidak timbul masalah-masalah baru setelah berumah tangga. *Kafa'ah* berarti sederajat atau sepadan, *Kafa'ah* dilaksanakan untuk melihat atau menilai calon suami/istri atau bisa juga calon menantu. *Kafa'ah* merupakan kegiatan menilai kesepadanan antara calon suami dan calon istri serta kedua⁷ keluarga besar, jika terlalu besar jarak kesenjangan, ditakutkan akan menimbulkan masalah setelah menikah nantinya. *Kafa'ah* juga dapat diartikan serasi, serasi agamanya, keturunannya jelas, yaitu dari kalangan keluarga yang baik akhlaknya, saling menyukai dan saling menyayangi.

Dalam melaksanakan *Kafa'ah*, tentunya terdapat aspek-aspek atau kriteria yang dipergunakan. Adapun kriteria *Kafa'ah* dalam mazhab Imam Syafi'i secara keseluruhan antara lain sebagai berikut:

1. Agama

Menurut Imam Syafi'i tidaklah se-*kufu* bagi orang yang menikah dengan orang yang bukan Islam. berkata, kemudian Allah mengecualikan wanita-wanita ahli kitab (keturunan kitab) dalam firman-Nya yang berarti, "Dan boleh kamu menikahi wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani) dari sebelah kamu." Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut ditunjukkan kepada wanita-wanita musyrik Arab yang mereka menyembah matahari dan lain-lain. Jadi, orang-orang Yahudi dan Nasrani termasuk dalam orang-orang yang musyrik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubat ayat 13.

Sementara itu, masyarakat yang ada di Jatigembol hampir seluruhnya beragama Islam, kendati demikian, berdasarkan pada wawancara yang

⁷ "Ibnu Mas'ud Dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 262.," n.d.

telah dilaksanakan, hanya sebagian saja yang menjadikan kesetaraan agama sebagai salah satu kriteria, sebagian lagi mengharuskan kesepadanan dalam beragama, hanya sebatas sama-sama beragama Islam. Kesolehan tidak menjadi prioritas utama dalam memilih calon suami, karena menurut masyarakat, masalah tersebut bisa dipelajari bersama setelah menikah. Di zaman sekarang, mencari seseorang yang agamanya kuat bisa dikatakan langka, jadi yang terpenting calon suami/istri bisa sholat, puasa, dan akhlaknya baik.

2. Keturunan (*Nasab*)

Mengenai *se-kufu* dalam hal keturunan Imam Syafi'i berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu: orang Arab dan orang Ajam. Adapun orang Arab dibagi menjadi dua yaitu, suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak *se-kufu* dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Quraisy⁸Di Desa Jatigembol praktik *Kafa'ah* dalam hal keturunan atau nasab dinilai menjadi sesuatu yang penting, hal ini lebih ditekankan pada sejarah atau asal usul latar belakang dan perilaku keluarganya, apakah pernah melakukan tindakan kurang terpuji atau tidak, *Kafa'ah* dapat dilihat dari segi sejarah keluarganya, apakah pernah melakukan tindakan kriminal atau tidak.

3. Pekerjaan

Yang dimaksud dari pekerjaan yakni pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya,

4. Ranah *Kafa'ah* dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan profesi atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya.⁶Sementara itu, praktik *Kafa'ah* yang ada di Desa Jatigembol tidaklah berfokus pada pekerjaan tertentu, hanya saja lebih kepada apakah calon suami memiliki pekerjaan tetap yang baik dan mapan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa menyusahkan orang tua. Kebanyakan masyarakat melihat dari segi kesamaan dalam beragama, lalu dalam hal pekerjaan harus mapan. Praktik *Kafa'ah* biasanya diterapkan dalam pemilihan calon menantu yang banyak dilakukan masyarakat di Desa Jatigembol adalah melihat dari pekerjaan yang mapan. Karena jika menantunya memiliki pekerjaan yang mapan maka kebutuhan keluarga akan tercukupi sehingga setelah menikah tidak menyulitkan orang tua. Pekerjaan menjadi aspek yang dinilai sangat penting, karena pekerjaan yang jelas dan mapan akan menentukan kesejahteraan keluarga serta gaya hidup kedua pasangan dan keturunannya kedepannya. Aib (selamat dari cacat)

Yang dimaksud "aib" di sini adalah diperbolehkannya hak khiyar dalam pernikahan, maka tidaklah sekufu bagi orang yang berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat atau tidak yang mempunyai penyakit. Orang

⁸"Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 174.," n.d.

yang memiliki riwayat penyakit TBC, shipilis, dan lain- lain tidaklah se-*kufu* dengan orang yang berbadan sehat.⁷

Pada pelaksanaan *Kafa'ah*, masyarakat Desa Jatigembol tentunya menjadikan sehatnya calon suami atau istri sebagai salah satu bahan pertimbangan, calon suami atau istri haruslah sehat jasmani dan rohani, pada pernyataan diatas telah dijelaskan oleh Bapak Hurin tentang aspek-aspek yang ada pada *Kafa'ah*, termasuk didalamnya adalah bebas dari cacat, masyarakat Desa Jatigembol juga menjelaskan akan pentingnya bibit, bebet dan bobot ketika akan menjalani sebuah rumah tangga. Bibit disini lebih mengarah kesehatan dari para calon pengantin dari berbagai penyakit dan cacat.⁹

Hal ini juga dilihat dari kesehatan mental dari calon pengantin dan keluarganya, jika calon pengantin ataupun salah satu keluarganya pernah gila, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan lebih dalam pelaksanaan *Kafa'ah*.

B. Analisis Praktik *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanbali pada Masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Pada dasarnya, aspek-aspek yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tidaklah begitu jauh dengan Imam Hanbali. Menurut Imam Hanbali kesepadanan adalah persamaan antara calon kedua mempelai terkait lima hal sebagai berikut:

1. Agama

Laki-laki fasik yang durhaka tidak sepadan dengan wanita shalehah yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga kehormatan dirinya, karena orang fasik yang durhaka tersebut tidak diterima periwayatan dan kesaksiannya. Itu disebabkan oleh kekurangan pada kemanusiaannya¹⁰ Hal ini dikaitkan dalam firman Allah dalam surat as-Sajadah ayat 18 yaitu:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.

mengharuskan kesepadanan dalam beragama, namun hanya sebatas pada seseorang yang bisa shalat, puasa dan berakhlak baik, bukanlah orang yang benar-benar mengerti dalam agama. Saat calon pengantin sudah sama-sama beragama Islam, maka itu sudah dianggap cukup.

2. Keturunan (*Nasab*)

Bila dilihat dari segi nasab, maka orang laki-laki '*ajm* tidak sekufu' dengan orang perempuan Arab. Jika wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tanpa ridhanya, maka wali berdosa dan lantaran perbuatan ini dia dinyatakan fasik.⁹

⁹ "Ibnu Mas'ud Dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 262."

¹⁰ "Syaiikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, 124.," n.d.

Kafa'ah dilihat dari aspek keturunan (nasab) telah dijelaskan

diatas, bahwasanya didesa Jatigembol nasab dinilai menjadi sesuatu yang penting, hal ini lebih ditekankan pada sejarah atau asal usul dan perilaku keluarganya, apakah pernah melakukan tindakan kurang terpuji atau tidak.

3. Profesi

Orang yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan perempuan yang berprofesi terhormat. Dengan demikian, laki-laki tukang bekam dan tukang sampah tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha dan pedagang yang memperdagangkan pakaian dan kain¹¹

4. Harta

Kecukupan harta sesuai dengan mahar dan nafkah yang diberikannya kepada istri. Maka orang yang mengalami kesulitan ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan dari segi ekonomi. Ketentuannya adalah bahwa keadaan istri tidak berubah saat bersamanya dibandingkan kondisi sebelumnya saat masih berada di rumah bapaknya.¹¹

Kebanyakan masyarakat Desa Jatigembol tidak terlalu mementingkan harta karena mereka beranggapan bahwa harta bisa dicari bersama-sama ketika telah menikah, Bapak Mahmud menjelaskan bahwa kriteria pekerjaan yang mapan atau kekayaan tidak menjadi keharusan atau patokan, meskipun tidak memiliki kekayaan asalkan hidup sesuai syariat dan diridloi Allah, sudah dipastikan hidup kita tenang dan bahagia. Untuk masalah kekayaan bisa dicari bersama-sama. Selanjutnya, terdapat pula masyarakat Desa Jatigembol yang mementingkan harta kekayaan kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya permasalahan kedepannya, misalkan saja salah satu keluarga memiliki banyak harta kekayaan dan juga keluarga yang terpandang, sementara satunya lagi berasal dari keluarga yang sangatlah miskin. Hal diatas memungkinkan akan timbulnya permasalahan seperti keluarga kaya yang memandang rendah keluarga yang miskin dan permasalahan-permasalahan yang lain. Kesepadanan bisa dilihat dari segi latar belakang keluarganya, kalau yang satu terlalu kaya, lalu yang satu terlalu miskin, nanti kebelakangnya bisa memunculkan masalah baru, mungkin yang keluarga yang kaya nanti menghina keluarga yang miskin. *Kafa'ah* juga dilihat dari latar belakang agama, serta pendidikan yang setara.

¹¹ "Syaiikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* Jilid 5, 124."

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Praktik *Kafa'ah* di masyarakat Desa Jatigembol sesuai dengan pendapat dari Mazhab Syafi'i, yakni berdasarkan pada agama (hanya sebatas orang yang sama agamanya, bukan orang yang ahli agama), keturunan (*nasab*), pekerjaan (hanya sebatas pekerjaan yang mapan dan tidak menyebutkan pekerjaan tertentu), dan aib (selamat dari cacat). Masyarakat cenderung menyimpang dari prioritas agama, sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i karena prioritas pemilihan calon menantu adalah pekerjaan. Sementara prioritas pertama menurut Mazhab Syafi'i adalah agama.
- Praktik *Kafa'ah* di masyarakat desa Jatigembol sesuai dengan pendapat dari Mazhab Hanbali dalam hal agama, keturunan (*nasab*), dan profesi. Akan tetapi kurang sesuai dalam hal harta. Masyarakat beranggapan bahwa harta bisa dicari bersama-sama setelah berlangsungnya pernikahan. Masyarakat cenderung menyimpang dari prioritas agama sebagaimana pendapat Mazhab Hanbali karena prioritas pemilihan calon menantu adalah pekerjaan. Sementara prioritas pertama menurut Mazhab Hanbali adalah agama Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut: Bagi Masyarakat Desa Jatigembol Masyarakat Desa Jatigembol hendaknya lebih memperhatikan dan memperdalam pengetahuan akan *Kafa'ah*, sehingga dapat melaksanakan atau mempraktikkan *Kafa'ah* lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi penyuluh KUA Kecamatan Kedunggalar atau pihak lain yang berwenang Penyuluh KUA Kecamatan Kedunggalar atau pihak lain yang berwenang hendaknya memberikan pengertian atau pemahaman lebih bagi masyarakat akan pentingnya *Kafa'ah* sebelum melaksanakan pernikahan guna meminimalisir permasalahan terkait kesetaraan pasangan setelah menikah nanti.

Daftar Pustaka

- "Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27.," n.d.
- "Arsip Data Desa Jatigembol, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi.," n.d.
- "Badan Wakaf UII, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid IX* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995 441-442)," n.d.
- "Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2*, Cetakan Ke-V (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 200.," n.d.
- "Budi Sulistyonarko, Kepala Desa Jatigembol, Hasil Wawancara, 30 Mei 2021. (Lihat Transkrip, 01/01-W/30-05/ 2021).," n.d.
- "Ibnu Mas'ud Dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 262.," n.d.
- "Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 174.," n.d.
- "Syaiikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, 124.," n.d.
- "Tihami Dan Sohari *Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Raja Garindo Persada, 2010)*, 56.," n.d.